

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Asteria. Kaja

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jl. JC. Oevang Oeray Sintang Kalimantan Barat

Email : *kajaunka@gmail.com*

Abstrak : Mekanisme Pendataan berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat sedangkan anggota pendataan berjumlah 3 (tiga) orang, pendataan tersebut dilaksanakan terbuka sesuai dengan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sehingga semua orang mengetahui yang layak dan tidak untuk mendapatkan bantuan, dalam arti bahwa warga yang dibantu betul-betul adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat yang berisiko terhadap covid-19. Pendataan tersebut dimulai dari ditingkat RT atau RW dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka pendaftaran masyarakat yang mendapatkan bantuan pihak pemerintah desa berkoordinasi juga dengan pemerintah Kecamatan secara vertikal sementara koordinasi secara horizontal Aparatur desa berkoordinasi dengan Ketua RT maupun tokoh masyarakat untuk menilai kelayakan warga yang mendapat bantuan, selain itu koordinasi bertujuan untuk menyamaratakan persepsi terhadap masyarakat yang layak dibantu sehingga tidak ada kecurigaan dalam memberikan bantuan tebang pilih tetapi di dasarkan pada kriteria yang telah di tentukan. Pencairan Bantuan langsung tunai dana desa berjalan dengan baik dan tidak ada potongan, dana tersebut diantar langsung oleh petugas diawasi oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat sehingga tidak ada penyelewengan dalam pendistribusian bantuan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendistribusian

Pada bulan Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia, oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu bidang terpadu dari pembangunan Nasional mempunyai peran menentukan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), oleh karena itu kesehatan adalah

hak fundamental setiap warga masyarakat, karena itu setiap individu, keluarga, memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang ditunjang oleh faktor derajat kesehatan yang tinggi pada diri setiap orang maka akan mempelancar adanya tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembangunan bidang kesehatan juga menjadi prioritas yang sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak sehingga pandemi covid-19 yang melanda bangsa Indonesia menjadi tanggungjawab seluruh warga masyarakat. Pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 masih berlangsung. Peraturan ini telah direvisi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 peraturan ini ditujukan untuk mengatur penggunaan Dana Desa guna mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam pasal 8A ayat (1) bahwa : Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa : a. Pandemi Corona Virus Disease 2019, b. Pandemi flu burung c. Wabah penyakit cholera dan/atau d. penyakit menular lainnya. (2) bahwa : Penanganan dampak pandemi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peraturan ini juga memuat aturan Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Terkait program BLT Dana Desa. Sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, BLT diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Mekanisme pendataan dan penyaluran program BLT Dana Desa dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan

musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidental, dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Sejalan dengan hal tersebut maka pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memang perlu di laksanakan seefektif mungkin dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga pendistribusiannya tepat sasaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berbagai kebijakan di bidang kesehatan telah dilaksanakan sebagai pencerminan dari kesungguhan dan kemauan untuk menanggulangi masalah kesehatan, terutama dampak pandemi covid-19. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (*cashless*). Dalam hal ini, Kepala Desa berlaku sebagai penanggung Jawab penyaluran BLT. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dalam rangka mewujudkan penanganan serta meringankan beban masyarakat sebagai akibat covid-19 tersebut, maka diperlukan pendataan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penanganannya, dan dilakukan secara berencana, menyeluruh, terarah dan berkesinambungan sampai Desember 2020.

Hal ini dapat diketahui secara jelas bahwa betapa besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah demi kesinambungan pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Mengingat luasnya wilayah dan besarnya sasaran, maka untuk mencapai sasaran kepada masyarakat menggunakan beberapa strategi pendataan serta finalisasi data. Pada sisi lain mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, dana yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dialihkan untuk penanganan covid-19 dan membantu masyarakat sebagai akibat covid-19 tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran bantuan langsung tunai dana desa khususnya di desa Sekubang penerima dana bantuan sebanyak 121 orang, namun demikian terdapat kekeliruan dalam proses

pendataan, artinya masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan langsung tunai dana desa tetapi belum mendapatkan bantuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Selanjutnya bahwa pendistribusian tidak terlepas dari mekanisme penyaluran, tentu saja ini tidak terlepas dari pihak lain yaitu pemerintahan desa, kewajibannya sebelum penyaluran ada pendataan mengenai kelayakan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut setelah di data atau apabila data tersebut di anggap final maka akan di ajukan untuk mendapatkan bantuan. Dengan demikian penyaluran bantuan langsung tunai dana desa berkoordinasi dengan masyarakat maupun perangkat desa. Selanjutnya bahwa Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Dessan Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Selain pendataan, pemerintah juga telah menyusun mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang dimuat dalam salinan Permen Desa PD TT Nomor 6 Tahun 2020. Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Dengan demikian bahwa mekanisme ini mengacu pada Permen Desa PD TT Nomor 6 Tahun 2020, bahwa mekanisme penyaluran BLT Dana Desa beserta alokasinya adalah sebagai berikut : (1) Untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, alokasi BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa. (2) Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkan besaran Rp 800 juta

hingga Rp 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30 persen. (3) Bagi desa yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35 persen. (3) Sedangkan, desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. (4) Berdasarkan Permen yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (cashless). Dalam hal ini, Kepala Desa berlaku sebagai penanggung Jawab penyaluran BLT. (5) Selanjutnya jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020. (6) Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 bahwa mekanisme yang dibuat bertujuan agar bantuan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tepat sasaran khusus masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa. Sejalan dengan hal tersebut bahwa bantuan itu diberikan pemerintah untuk meringankan masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa. Sejalan dengan hal tersebut bahwa bantuan itu diberikan pemerintah untuk meringankan masyarakat yang terdampak covid-19. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah pada masyarakat, oleh karena itu, bantuan yang diberikan jangan sampai salah sasaran atau tidak tepat pendistribusiannya.

Sasarannya warga masyarakat yang terdampak Covid-19 yang belum tercover Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masa penyaluran dana BLT tersebut selama tiga bulan terhitung sejak April 2020, dengan perbulannya keluarga penerima mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu rupiah. Dalam kegiatan pendistribusian BLT Dana Desa dilaksanakan pemantauan atau pengawasan sehingga kegiatan berjalan dengan aman tertib dan

lancar. Secara umum bahwa pendistribusian itu dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran, dalam istilah ekonomi distribusi adalah penyaluran dari produsen kepada konsumen, dengan demikian ini merupakan salah satu kegiatan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian bantuan yang di salurkan pemerintah kepada masyarakat sehingga bantuan itu diterima oleh masyarakat kurang mampu tepat waktu, dengan demikian, maka pemerintah sebagai produsen sementara masyarakat penerima bantuan sebagai konsumen penyedia jasa maupun layanan dari pemerintah pada masyarakat, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, tempat, dan saat dibutuhkan).

Sejalan dengan pengertian tersebut maka pemerintah sebagai distributor adalah perantara yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat, karena merupakan tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya definisi atau arti kata pendistribusian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengirim) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, penyebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu. Dengan demikian pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa merupakan kegiatan penyaluran yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan sehingga bermanfaat bagi masyarakat terutama yang menjadi sasaran penerima bantuan, bantuan tersebut agar digunakan dengan baik untuk membantu daya beli masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir penyebaran covid-19 tersebut, oleh karena itu selain masyarakat diberi bantuan untuk meringankan beban masyarakat, program ini merupakan bentuk pembinaan maupun pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah pada masyarakat sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa perlu di awasi bersama-sama oleh pemerintah desa

maupun seluruh masyarakat sebagai sasaran program.

Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berdasarkan Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) (2020 : 21-25) bahwa koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut : (a) Pemerintah Pusat : (1) Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. (2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. (b) Pemerintah Daerah Provinsi : (1) Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui: Panduan Pendataan a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan b. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa. (2) Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya. Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat. c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Bupati/ Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial. 2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial. 3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya). 4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Panduan Pendataan 24 5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa. 6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. 7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS. 9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa) 25 pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (d) Kecamatan : (1) Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar

usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa. (2) Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. (3) Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Berdasarkan panduan pendataan bantuan langsung tunai dana desa tersebut di atas, bahwa bantuan tersebut dilakukan pembinaan serta pengawasan sejak pendataan sampai pada penyaluran dilakukan pengawasan dan koordinasi berjenjang dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah kecamatan sedangkan ditingkat desa yang mengawasi juga adalah BPD, oleh karena itu pendistribusian tersebut dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak ada penyimpangan terhadap dana yang disalurkan pemerintah. Selanjutnya bahwa bantuan langsung tunai dana desa di salurkan pada masyarakat yang layak untuk mendapatkannya, atau berdasarkan ketentuan maupun persyaratan bahwa masyarakat tersebut setelah dilakukan pendataan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai akibat dari pandemi covid-19, walaupun memang bantuan tersebut tidak mencukupi keperluan masyarakat yang terpapar covid-19 tersebut, tetapi paling tidak bantuan ini cukup meringankan beban masyarakat. Desa di berikan kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi sasaran penerima BLT-Dana Desa yang penting memenuhi kriteria yang telah di tentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa

menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berdasarkan Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (2020 : 11-16) bahwa mekanisme pendataan keluarga miskin atau masyarakat kurang mampu dan rentan sebagai akibat covid-19 maka calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan hasil pendataan akan ditetapkan berdasarkan acuan dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Proses Pendataan : (1) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Panduan Pendataan (2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. (3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. (4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan. (b) Proses Konsolidasi dan Verifikasi : (1) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah: a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH Data Desa adalah data yang dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa) 13 dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH. b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk

diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa. d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota. (2) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat. (3) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan. (4) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan administrasi induk. (c) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan : (1) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. (2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. (3) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai

media informasi publik. Panduan Pendataan (4) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Sesuai dengan mekanisme pendataan tersebut maka hal ini merupakan bagian dari mekanisme pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa, dengan demikian, pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa memiliki mekanisme yang telah di tentukan baik petunjuk pelaksanaannya maupun petunjuk teknis sehingga ada acuan dalam pendistribusian pada masyarakat yang berhak menerimanya, oleh karena itu, penyimpangan penggunaannya dapat dilihat dari kriteria penerima bantuan. Adapun persyaratan atau kriteria masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp. 600.000 dari pemerintah berdasarkan buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (2020 : 11) adalah sebagai berikut : (1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. (2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona. (3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. (3) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. (4) Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. (5) Jika semua syarat terpenuhi namun belum terdaftar

sebagai penerima oleh aparat desa atau kelurahan, maka masyarakat terdampak Covid-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintah desa secara langsung. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama guna mencapai suatu tujuan, Tujuan dilakukan distribusi adalah mengadakan penggolongan dan mendistribusikan suatu barang maupun jasa. Namun distribusi yang dimaksudkan disini adalah distribusi bantuan langsung tunai dana desa disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagai penerima bantuan, dengan demikian penerima bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah bukan diperuntukan bagi seluruh masyarakat tetapi khusus masyarakat yang tidak mampu sebagai akibat dari pandemi covid-19. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur sehingga seluruh masyarakat wajib mengawasi penyaluran tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan maupun dalam proses penyaluran.

Secara umum, distribusi diartikan sebagai kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang berasal dari produsen menuju ke konsumen. Selain itu distribusi juga merupakan aktivitas dalam rangka untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen. Oleh karena itu, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa produsennya dalam hal ini adalah pemerintah, konsumennya adalah masyarakat penerima bantuan atau sasaran bantuan. Dengan demikian bahwa bantuan tersebut memang dipergunakan untuk masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan melakukan Penyederhanaan Mekanisme Penyaluran Dana Desa untuk Percepatan BLT Desa dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam PMK sebagai bentuk penyederhanaan mekanisme penyaluran dan desa adalah sebagai berikut. (a) Memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II, yaitu mengalihkan persyaratan Peraturan Desa mengenai APBDes sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I lebih sederhana, yaitu hanya Perbup/wali tentang penetapan rincian Dana Desa atau keputusan bupati/walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa dan Surat Kuasa Pemindahbukuan. Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II berupa laporan realisasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran dialihkan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sehingga penyaluran Dana Desa tahap II menjadi tanpa persyaratan. (b) Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu 15%, 15% dan 10%. Berbeda dengan PMK sebelumnya yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT Desa sebagai syarat penyaluran, maka pada PMK ini persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut dihilangkan atau tanpa persyaratan. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan 2x sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu. Pengaturan tersebut lebih cepat dibanding PMK sebelumnya yang hanya dapat dilakukan setiap bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, mekanisme pendistribusian merupakan bentuk pelayanan pemerintah pada masyarakat agar lebih mudah sehingga dibuat sesederhana mungkin agar pendistribusian menjadi lebih cepat.

Anderson dalam Syafii (2011 : 78) mengatakan bahwa “prosedur pelayanan merupakan suatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas.” Dengan demikian pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa perlu diatur sebaik mungkin sebagai upaya agar bantuan tersebut tepat sasaran, karena sangat penting untuk meringankan beban masyarakat, oleh karena itu mutu proses dan hasil pelayanan pada masyarakat harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, Indratanti (2017 : 26) menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa adalah : (1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. (2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. (3) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dengan demikian pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka sehingga diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pengelolaan dapat terkontrol dengan baik, serta adanya peran masyarakat bersama-sama dalam mengawasi penyaluran dana desa tersebut, sehingga pelaksanaan penggunaan maupun penyaluran tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi sebagai salah satu sarana mempersatukan dan menyatukan pendapat dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas sebuah organisasi, oleh karena itu koordinasi menyelaraskan unit kerja organisasi melalui kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Winardi (2000 : 194)

mengatakan bahwa, “Koordinasi adalah proses mempersatukan atau mensinkronkan semua usaha manajemen.” Beranjak dari pengertian tersebut koordinasi diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menyamakan persepsi sehingga terjadi satu pandangan dan tujuan yang sama dalam suatu aktivitas atau kegiatan.

Menurut Hasibuan (2005 : 88) bahwa manfaat koordinasi dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut : (a) Koordinasi dapat menghindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi. (b) Koordinasi dapat menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa organisasinya atau pejabatnya merupakan yang paling penting. (c) Koordinasi dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya sebutan fasilitas atau pertentangan antar satuan organisasi atau antar pribadi. (d) Koordinasi dapat menghindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu yang lama. (e) Koordinasi dapat menghindarkan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap sebuah aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para anggotanya (f) Koordinasi dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan terhadap pengerjaan tugas oleh para anggotanya. (g) Koordinasi dapat menumbuhkan kesadaran diantara sesama anggota yang ada dalam satuan organisasi yang sama untuk saling memberitahukan masalah (h) Koordinasi dapat menjamin kesatuan langkah, tindakan, dan sikap serta kebijaksanaan diantara para anggotanya. Sesuai dengan pendapat ahli di atas, maka dalam menjalankan tugas maupun aktivitas diperlukan koordinasi, tanpa koordinasi maka akan menimbulkan peristiwa tiap-tiap satuan organisasi berjalan sendiri-sendiri dan tanpa arah yang jelas, oleh karena itu koordinasi dapat menentukan arah dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut James (Handoko, 2003 : 196) Terdapat 3 (tiga) macam

saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James yaitu: (1) Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. (2) Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. (3) Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa sebuah organisasi merupakan bentuk kerja sama antara orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga saling ketergantungan satu dengan yang lainnya serta tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling mendukung antar unit dan saling melengkapi sehingga membentuk suatu sistem yang baik. Menurut Effendi (2001 : 116) bahwa koordinasi adalah, “interaksi yang harmonis diantara para pegawai suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik maupun secara horizontal diantara para pegawai secara timbal balik pula, demikian pula interaksi antara pimpinan organisasi, apakah manajer tingkat tinggi (*top manajer*) atau manajer tingkat menengah (*middle manajer*) dengan masyarakat luar organisasi.” Dengan demikian organisasi akan berhasil mencapai tujuan organisasinya apabila terdapat koordinasi kerja antara satu bagian dengan bagian lain, karena merupakan satu sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu, tanpa adanya koordinasi maka peran orang-orang dalam organisasi tersebut tumpang tindih sehingga dapat membuat kegagalan sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi merupakan penyesuaian diri dari bagian-bagian satu sama lain, dan gerakan serta pengerjaan bagian-

bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan.

Menurut Hasibuan (2005 : 88) terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu: (1) *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. (2) *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. (3) *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. (4) *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Koordinasi adalah proses di mana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok di antara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Koordinasi harus ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar pencapaian tujuan efektif, oleh karena itu, koordinasi berintisarikan sinkronisasi- sehingga dapat dipakai satu istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antarbagian maupun sinkronisasi semuanya bersasaran pada keselarasan. Atas dasar itu dapatlah kiranya koordinasi diartikan sebagai keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan tugas antar pimpinan maupun karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi.

Menurut Hasibuan (2007:87) terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu:” (1). Koordinasi adalah dinamis bukan statis. (2). Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran. (3). Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan”. Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan jenjang-

jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Tegasnya, asas hirarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya. Sedangkan menurut Brech, (dalam Hasibuan, 2007:85) bahwa koordinasi adalah “mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.” Berdasarkan pengertian di koordinasi yang di atas, bahwa koordinasi sangat diperlukan terutama dalam menyamakan persepsi antara orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi, sehingga tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih dan tidak ada pandangan yang berbeda dalam mengerjakan tugas atau menyimpang dari tujuan semula sebab semua pelaksanaan aktivitas sudah dilakukan koordinasi terlebih dahulu, dengan demikian pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas, sebab tugas-tugas personel (individu) pegawai sudah ada pembagian pekerjaan masing-masing sesuai dengan kecakapan (skill) pegawai yang bersangkutan, namun demikian bukan berarti bahwa pekerjaan pegawai berjalan sendiri-sendiri tetapi merupakan tim kerja, walaupun sudah ada pembagian tugas tetapi tetap melakukan koordinasi antar pegawai maupun antar unit, dan koordinasi pegawai dengan pimpinan sehingga penerapan koordinasi baik vertikal maupun horizontal tetap dilakukan dalam sebuah organisasi apapun bentuk organisasinya. Dengan kata lain bahwa sebuah organisasi yang sudah maju baik organisasi kecil maupun organisasi yang sudah kompleks tetap menerapkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Pelayanan menunjukkan ada yang melayani dan ada pula yang dilayani, artinya bahwa pelayanan itu akan terwujud bila kedua hal tersebut saling memerlukan, oleh karena itu, pelayanan tidak terlepas dari istilah melayani, membantu, mengarah, dalam menyelesaikan kebutuhan seseorang maupun kelompok. Pelayanan

merupakan kegiatan yang terjadi dalam antara seseorang dengan orang lain secara langsung maupun melalui sarana mesin secara fisik, seperti pelayanan secara online harapannya pelayanan dapat menyediakan kepuasan bagi masyarakat.

Dalam kamus bahasa Indonesia di jelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain . sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan apa yang di perlukan seseorang atau kelompok seperti masyarakat, itu sebabnya bahwa pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa merupakan kegiatan pelayanan pada masyarakat, yang memberikan layanan adalah pemerintah sedangkan penerima pelayanan adalah masyarakat. Dalam pengertian pelayanan tersebut terkandung suatu kondisi yang melayani yakni memiliki suatu kemampuan atau karena adanya kewenangan dan tugas yang diemban oleh yang bersangkutan, jadi melayani mempunyai posisi atau nilai kewenangan tertentu sehingga mampu memberikan bantuan pada penerima layanan sesuai kebutuhan individu maupun masyarakat. Menurut Ashari (2003 : 45) secara teoritik beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pelayanan publik dapat efektif yaitu : (1) Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik (memenuhi *performance*) (2) Isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan (*Need*) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas fasilitas pelayanan publik. (3) Masyarakat mempunyai kepercayaan kepada organisasi penyelenggaraan pelayanan publik (terkait dengan partisipasi dan komitmen sosial) (4) Organisasi pelayanan publik harus selalu dan siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan (nilai-nilai baru dalam pelayanan publik). Menurut Diamar (2003 : 45) pelayanan publik antara lain terdiri dari. “(1) Pelayanan dasar seperti pendidikan. Kesehatan dan pertolongan untuk kelompok miskin ; (2) Pelayanan administrasi seperti, KTP, Akte Kelahiran, kematian, perizinan dan sertifikasi ; (3) Pelayanan penyediaan sarana dan prasarana baik untuk kegiatan sosial maupun ekonomi ; (4) pelayanan penyediaan lapangan pekerjaan ; (5)

pelayanan perlindungan dan keamanan”. Berdasarkan pendapat ahli tersebut bahwa persyaratan penerimaan bantuan pun harus memiliki KTP, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat, ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah pada masyarakat demi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu, pemerintah berasal dari rakyat wajib melakukan pelayanan pada masyarakat.

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Selanjutnya menurut Gronroos sebagaimana dikutip oleh Ratminto dan Atik S.W. (2015 : 2) “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang di sediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.” Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka pelayanan melibatkan antara dua pihak yang melayani dan yang dilayani sehingga terjadi kegiatan penyedia barang maupun jasa dalam pelayanan. Menurut Ratminto, (2010 : 52-53), bahwa : Pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan (masyarakat) mendapatkan prioritas utama. Dengan demikian, pengguna jasa diletakkan di pusat yang mendapatkan dukungan dari a) Kultur organisasi pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa, b) Sistem pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan c) Sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, bahwa pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan atau masyarakat mendapatkan prioritas utama, maka diletakkan di pusat yang mendapatkan dukungan

dari kultur organisasi pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, sistem pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam melayani masyarakat berdasarkan dengan karakteristik pelayanan yang berlaku. Karakteristik pelayanan diperlukan sebagai bahan acuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Menurut Nurdin dan Yeti, S. (2001:42) bahwa dalam menuju tingkat produktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, harus di administrasikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) Menerapkan kembali prosedur dan tehnik yang dilandasi oleh pengetahuan terorganisir. (b) Mencapai keharmonisan tindakan kelompok, bukan sebaliknya. (c) Mencapai suasana kerja sama manusia bukan individualisasi yang semrawut. (d) Bekerja untuk memperoleh out-put semaksimal mungkin. (e) Mengembangkan para bawahan semaksimal mungkin sesuai dengan segala kemampuan yang ada pada diri dan kemakmuran persatuan mereka sendiri.

Menurut kelima prinsip di atas adalah seperangkat pedoman yang dapat di pegang dalam setiap langkah penyelenggaraan administrasi tata usaha agar usaha-usaha organisasi itu mampu mencapai tingkat produktivitasnya semaksimal mungkin, yang pada gilirannya tujuan organisasi itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan salah satu hal yang tidak terlepas dari kepentingan umum yang hubungannya saling berkaitan. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memberikan kepuasan kepada yang menerima pelayanan. Sejalan dengan penjelasan tentang pelayanan maka baik atau buruknya pelayanan sangat menentukan kepuasan masyarakat, pelayanan yang buruk tentu hasilnya tidak dapat memuaskan masyarakat, sebaliknya pelayanan yang baik pasti memuaskan masyarakat selaku penerima layanan, oleh karena itu, pelayanan prima sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Dengan demikian, maka

pelayanan yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi Pemerintahan itu sendiri. Pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintahan yang dijalankan secara efektif dapat memperkuat dan mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi social, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemnfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan pendapat ahli di atas, prinsip pelayanan mengarah pada kualitas pelayanan yang di berikan, serta meningkatkan rasa kepercayaan pelanggan untuk pemberi pelayanan yang lebih baik sesuai dengan SOP sehingga memerlukan standar pelayanan yang jelas. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal (Standar Pelayanan Umum) yang dilaksanakan secara bertahap.

Menurut Moenir (2000:26) hakekat dari pelayanan umum yang prima berupa upaya-upaya sebagai berikut : (1) Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah di bidang pelayanan umum. (2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). (3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat secara luas. (4) Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan umum yang prima, pelayanan umum tersebut harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka aspek pelayanan tidak dapat diabaikan oleh pemberi pelayanan karena menyangkut profesionalisasi pelayanan public. Setelah dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan Pemerintah dapat memberikan

kepada masyarakat suatu pelayanan yang prima, sehingga dengan demikian persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan menjadi lebih baik lagi, yang pada akhirnya dapat dibangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah dan masyarakat, dengan demikian pelayanan yang baik akan menghasilkan kepuasan bagi masyarakat sehingga pelayanan yang baik menjadi keinginan masyarakat, oleh karena itu, pelayanan prima dapat menjadi solusi dan harus dikembangkan secara terus-menerus demi kepentingan masyarakat. Sebaliknya pelayanan yang buruk akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat, oleh karena itu masyarakat selalu menuntut kepada pemerintah agar memberikan pelayanan yang baik. Pengawasan bukan mencari kesalahan tetapi pengawasan membantu memperbaiki kelemahan, oleh karena itu semakin baik pengawasan dalam sebuah organisasi maka semakin baik pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas organisasi. Istilah pengawasan sinonim dengan kata pemeriksaan. Misalnya instansi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di namakan instansi pemeriksa tetapi sering pula di namakan instansi pengawas, begitu pula lembaga atau aparat pemeriksa dinamakan pula lembaga atau aparat pengawas. Demikian juga istilah pengendalian, orang sering memberikan pengertian yang sama antara pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Saydam (2000 : 584) mengemukakan bahwa, "Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan." Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk

mengatasinya. Selanjutnya Henry Fayol (dalam Manullang, 2009 : 173) mengatakan bahwa, "Control consist in verifying whether everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operate in everything, peoples, actions." (Pengendalian terdiri dari memverifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang diadopsi, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ini memiliki objek untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan untuk reaktivitas mereka dan mencegah recurrence. Ini beroperasi dalam segala hal, masyarakat, tindakan). Dari pengertian tersebut pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki

Dengan demikian pengawasan menurut Manullang 2009 : 174) adalah, " Suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya." Dari pendapat dan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan adalah sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab pimpinan dengan sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Rasyid (2002 : 59) mengatakan bahwa, " Fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fngsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi

kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.” Jadi pengawasan berarti melakukan perbaikan-perbaikan kearah yang sewajarnya dan menghindari atau mencegah penyimpangan dari standar atau indikator yang telah di rencanakan sebelumnya, dengan kata lain bahwa penyimpangan dapat di ketahui jika tidak sesuai dengan perencanaan, disinilah pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas.

Stephen Robein mengatakan sebagaimana yang di kutip oleh Syafiie (2011 :109) bahwa, ”*Control can be defined as the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as plenned and of correcting any significant devistions.*” (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa pekerjaan sedang diselesaikan sebagaimana ditentukan dan mengoreksi setiap pengabdian yang signifikan). Dengan demikian pengawasan adalah suatu kegiatan yang bertujuan secara langsung pada objek yang di awasi sehingga jika terdapat penyimpangan akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Menurut Syafiie (2015 : 109) mengatakan bahwa, ” Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).” Berangkat dari pengertian yang disampaikan ahli tersebut di atas, berarti pengawasan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tolok ukur yang sudah dibuat, sehingga dengan jelas jika ada penyimpangan sebab sudah ada standar yang telah di tentukan secara bersama-sama. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan

yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen. Dalam perspektif pemerintahan, agar tujuan manajemen di pemerintahan dapat tercapai secara efektif dan efisien, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu dikelola secara baik dan tertib. Siagian (2015 : 175) bahwa, ” Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.” Dari beberapa pendapat ahli di atas dalam memandang tujuan pengawasan menginginkan agar semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa ada penyimpangan pelaksanaannya karena sudah ada standar yang menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan pencarian dan penyelidikan maupun sebuah eksperimen dalam mencari jawaban atas persoalan yang terdapat dalam lembaga atau instansi baik karena kebijakan, atau keputusan yang di anggap ada kesenjangan sehingga menimbulkan pertanyaan yang harus di cari jalan keluarnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Adapun subjek dalam penelitian ini adalah : Unsur Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Relawan Desa di Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Masyarakat Penerima Bantuan langsung tunai dana desa, di Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : Wawancara, observasi, Studi dokumentasi

HASIL PENELITIAN

Mekanisme pendataan bantuan langsung tunai dana desa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam juklak dan juknis mekanisme pendataan yaitu Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Selanjutnya sesuai dengan panduan mekanisme pendataan bahwa Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.

Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. Pendataan tersebut dilakukan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan mengingat proses covid-19 diterapkan di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Selanjutnya bahwa aplikasi Desa Melawan covid-19 sulit di akses secara online hal ini di sebabkan oleh internet sering mengalami gangguan bahkan kadang-kadang tidak ada signal, sehingga mengalami kesulitan, oleh karena itu dalam pendataan menggunakan aplikasi secara manual artinya cara pendataan dilakukan secara langsung sesuai dengan aplikasi melawan covid-19. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut, dengan kata lain beban masyarakat terasa ringan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dukungan pemerintah berupa uang tunai, masyarakat selaku penerima bantuan mengatakan bahwa bantuan tersebut dapat digunakan dengan baik karena adanya informasi tentang penggunaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) melalui satgas relawan tingkat desa.

Bantuan langsung tunai dana desa sebenarnya diberikan pada masyarakat yang terpapar covid-19 bukan untuk wilayah yang terkena covid-19 artinya bahwa yang

mendapatkan bantuan itu adalah betul-betul masyarakat yang terdampak atau menderita karena covid-19 sehingga perlu bantuan misalnya yang terdampak covid-19 ada 5 orang maka yang dibantu sebanyak 5 orang saja, bukan semua atau beberapa orang yang ada di desa tersebut dibantu dengan indikator masyarakat kurang mampu. Dengan demikian tugas relawan desa harus mendata dengan sebaik-baiknya agar tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan, oleh karena itu dalam proses pendataan relawan desa atau gugus tugas covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas dan tidak boleh terlewat, dengan demikian bantuan diberikan dalam rangka penanganan keluarga atau orang yang rentan terdampak covid-19 serta orang yang dominan beresiko tinggi menjadi prioritas bantuan agar masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Pendataan dilakukan melalui kerjasama semua petugas di desa, Kepala Desa, BPD dan RT semuanya berpartisipasi dalam memberikan informasi berkaitan dengan masyarakat sasaran bantuan sehingga setiap memverifikasi khususnya keluarga miskin dan rentan relawan desa atau gugus tugas Covid-19 mengambil foto serta menyebutkan lokasi tempat domisili secara manual maupun digital. Selain itu salah satu syarat untuk di data menjadi penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah warga masyarakat harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Namun demikian, masyarakat yang tidak memiliki KTP dan keluarga kurang mampu dapat diajukan untuk menerima bantuan langsung tunai dana desa yang penting memberitahukan kepada petugas relawan desa atau gugus tugas covid-19 agar di catat dan diberikan kepada Kasi Pemerintahan atau petugas khusus di desa untuk dibuat surat keterangan domisili yang bersangkutan. Masyarakat selaku calon penerima BLT-Dana Desa yang memiliki surat keterangan domisili dicatat dan di sampaikan ke petugas admin induk

di desa jika ada, atau langsung ke kecamatan maupun langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan administrasi induk.

Dalam melakukan pendataan wajib melibatkan petugas atau aparatur desa karena aparatur desa yang sangat mengetahui warganya baik jenis kelamin, usia, maupun kurang mampu secara ekonomi, dengan demikian proses pendataan menjadi efektif, oleh karena itu kerja sama berbagai pihak dalam pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa sangat penting, sebab pendataan tersebut bertujuan agar penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria yang telah di tentukan pemerintah, melalui pendataan yang baik sehingga tujuan bantuan menjadi tepat sasaran. Pendataan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan arahan dari pemerintah Kecamatan yang menjadi prioritas adalah masyarakat yang rentan terhadap covid-19 terutama masyarakat yang sudah lansia, kemudian kepala keluarga yang sering bersentuhan langsung dengan orang lain, kelompok disabilitas ini menjadi perhatian dalam memberikan bantuan langsung tunai dana desa, selanjutnya kepala Desa juga membentuk kelompok relawan covid-19, oleh karena itu dalam rangka pendataan aparatur desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Dengan demikian Kepala Desa dan perangkatnya bekerja sama dengan relawan desa atau gugus tugas Covid-19 yang di bentuk oleh Kepala desa, tujuan pendataan ini agar pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tepat sasaran sehingga tidak terjadinya penyimpangan dalam memberikan bantuan dengan maksud meringankan beban masyarakat kurang mampu, oleh karena itu pendataan harus dilakukan teliti dan sebaik mungkin serta hati-hati sehingga yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang berhak. Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan cukup meringankan beban masyarakat mengingat kondisi saat ini masyarakat

berinteraksi dengan warga lainnya dengan penuh kewaspadaan walaupun ditingkat desa, demikian juga dalam melaksanakan pekerjaan lainnya seperti berbelanja yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat lainnya sehingga ruang gerak tidak seperti pada saat sebelum covid-19. Masyarakat berterima kasih atas kepedulian pemerintah dan jika memungkinkan agar bantuan tersebut di perpanjang selama masih virus covid-19. Sejalan dengan hal tersebut berarti masyarakat merasa bahwa bantuan yang diberikan sangat bermanfaat membantu warga khususnya di desa

Pendataan masyarakat kurang mampu sebagai calon penerima bantuan di desa diserahkan sepenuhnya pada pemerintah desa dalam hal ini kepala Desa dan perangkatnya beserta relawan desa atau gugus covid-19 ditingkat desa karena Kepala Desa sangat mengetahui warganya yang kurang mampu sehingga pemerintah kecamatan hanya memberikan petunjuk maupun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pendataan, selain Kepala Desa dan perangkatnya masyarakat kurang mampu sebagai calon penerima bantuan langsung tunai dana desa dapat juga diusulkan oleh anggota BPD termasuk juga masyarakat jika memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah di tentukan. Selanjutnya bahwa dalam proses pendataan sudah baik sesuai prosedur sehingga anggota BPD tidak mengusulkan nama-nama warga masyarakat kurang mampu sebagai calon penerima bantuan langsung tunai dana desa sebab semuanya sudah terdata oleh aparatur desa dan relawan desa atau gugus covid-19 ditingkat desa, dengan demikian pendataan yang dilakukan sampai proses validasi tidak ada persoalan untuk pendataan masyarakat kurang mampu karena masyarakat sudah memiliki kartu tanda penduduk (e-KTP) yang di persyaratkan sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa.

Koordinasi sangat penting dilakukan dalam pendataan warga masyarakat kurang mampu sebagai calon penerima bantuan langsung tunai dana desa, sebab koordinasi bertujuan mensinkronkan semua kegiatan yang akan

dilakukan, sehingga tidak ada persepsi yang berbeda baik dalam membaca aturan maupun ketentuan serta persyaratan yang telah ditentukan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan. Sejak pendataan semua kegiatan dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkatnya artinya bahwa relawan desa tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dan berkoordinasi dengan aparatur pemerintah desa dalam pendataan, demikian juga pemerintah desa juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan sehingga menjadi jelas langkah-langkah yang diambil, dengan demikian tingkat kekeliruan dalam pendataan sampai pada proses distribusi bantuan dapat diminimalisir. Sejalan dengan hal tersebut berarti koordinasi yang dilakukan dalam proses bantuan langsung tunai dana desa tidak mengalami kendala sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi relawan dan aparatur desa mulai pendataan sampai proses distribusi berjalan lancar sementara pihak kecamatan sebagai pengarah dan memberikan petunjuk berkaitan dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, sebab pemerintah kecamatan merupakan kepala wilayah yang ada di Kecamatan yang bersangkutan artinya bahwa hubungan koordinasi maupun komunikasi kepala Desa dan Pemerintah kecamatan sebagai komunikasi vertikal atau merupakan atasan langsung Kepala Desa adalah Camat sebagai pemegang wilayah pemerintahan Kecamatan.

Berkoordinasi dengan pihak kecamatan baik Camat maupun Sekretaris Camat tujuan dilakukan koordinasi adalah dalam rangka meminta petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Desa, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, oleh karena itu dirasakan sangat penting koordinasi dilakukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan agar terdapat kesamaan pandangan dan persepsi terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa yang menyangkut kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat penerima bantuan harus

dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik terutama kebutuhan primer atau kebutuhan mendasar, oleh karena itu mengingat pentingnya bantuan tersebut bagi masyarakat sehingga perlu diawasi dan dipantau dengan baik sejak proses pendataan sampai pada proses penyaluran. Bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat, oleh karena itu masyarakat memohon agar bantuan tersebut bisa diawasi pelaksanaan pendistribusiannya walaupun di akui bahwa bantuan tersebut tidak ada penyimpangan dan semuanya tersalur dengan baik pada masyarakat. Koordinasi dilakukan aparatur desa dengan pemerintah kecamatan maupun relawan desa atau gugus covid-19 di tingkat desa, sehingga pelaksanaan penyaluran maupun pendataan terpantau dan terawasi dengan baik, dengan demikian penyimpangan penyaluran atau proses pendataan tidak mengalami kendala.

Penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa tersebut selama tiga bulan terhitung sejak April 2020, hal ini berarti bahwa bantuan covid-19 sampai dengan Juni 2020 dengan besaran perbulannya mendapat bantuan Rp 600.000. Dalam kegiatan pendistribusian BLT Dana Desa dilaksanakan pemantauan atau pengawasan sehingga kegiatan berjalan dengan aman tertib dan lancar. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan pemerintah pada masyarakat bertujuan membantu masyarakat dari keterpurukan ekonomi serta meringankan beban masyarakat dalam menghadapi ancaman virus covid-19. Bantuan langsung tunai dana desa tidak berasal dari usulan masyarakat tetapi berdasarkan pada kebijakan pemerintah, tetapi semua aparatur desa termasuk BPD dilibatkan dalam pemantauan penyaluran dana desa, dengan demikian pelaksanaan bantuan dilakukan koordinasi dari berbagai pihak, tujuannya agar penyaluran tersebut dilakukan secara efektif dan efisien tanpa adanya penyimpangan. Sejalan dengan hal tersebut koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung sangat penting untuk mencegah adanya kesimpang siuran informasi tentang bantuan langsung tunai

dana desa, sehingga aparat desa, relawan desa atau gugus tugas covid-19 mendapat kesamaan persepsi dalam penyaluran maupun proses pendataan mendapat kesamaan persepsi dalam menyampaikan informasi terutama berkaitan dengan besarnya dana yang di terima oleh masyarakat. Relawan desa menginformasikan pada masyarakat jika bantuan langsung tunai dana desa akan cair sebab proses pencairannya melalui kantor pos sehingga informasi yang di sampaikan benar-benar akurat dan tepat sehingga masyarakat yang menerima mengetahui tanggal pencairannya, dana bantuan tidak dapat diambil orang lain harus yang bersangkutan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan artinya bantuan tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan.

Koordinasi dilakukan secara langsung ke rumah calon penerima untuk menilai keadaan masyarakat sebagai calon penerima bantuan, selain itu bahwa penyaluran dana desa langsung oleh pihak kecamatan baik TNI maupun Polisi serta pendamping desa maupun relawan desa atau gugus tugas covid-19 kegiatan pemantauan dilakukan koordinasi oleh pihak-pihak tersebut di atas untuk menyaksikan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Selanjutnya Kepala Desa juga menjelaskan bahwa pendataan masyarakat calon penerima dilakukan musyawarah, demikian juga penyaluran bantuan langsung tunai dana desa disalurkan secara terbuka dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, sehingga penyaluran dana tersebut tidak ada penyimpangan karena dilakukan secara terbuka dan dikoordinasi melalui berbagai pihak untuk menyaksikan penyaluran dana tersebut, selanjutnya bahwa kegiatan penyaluran maupun pendataan selalu dilakukan koordinasi, kemudian rapat dengan penerima bantuan. Koordinasi dilakukan untuk mempermudah penyaluran serta adanya pandangan yang sama dalam pelaksanaan kegiatan, terutama berkaitan dengan bantuan yang diterima masyarakat dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terpapar covid-19.

Bantuan langsung tunai dana desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terpapar covid-19 oleh karena itu, selain merupakan bentuk keprihatinan pemerintah tetapi juga merupakan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang memerlukan pelayanan, dengan demikian pelayanan yang dilakukan wajib menyentuh kehidupan serta menolong masyarakat dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan pelayanan terutama berkaitan dengan persyaratan pencairan bantuan langsung tunai dana desa. Prosedur pelayanan yang dilakukan semudah mungkin sehingga tidak mempersulit masyarakat dalam menerima layanan pemerintah seperti bantuan langsung tunai dana desa.

Jika calon penerima bantuan langsung tunai BLT dana desa tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung lapor ke aparat desa. Jadi dengan demikian prosedur pelayanan menjadi jelas sehingga dapat di pahami oleh warga masyarakat, oleh karena itu bahwa kesederhanaan pelayanan dalam hal ini sangatlah membantu masyarakat dimana proses pelayanan dilakukan dengan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan tanpa ada kesan berbelit-belit dari pihak pelayanan, dalam arti aparat pemerintah desa setempat. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat pelaksana pelayanan diharapkan dapat tanggap dan bertanggung jawab dengan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pemberi pelayanan. Dengan demikian pihak pelaksana pelayanan harus bisa menjelaskan secara rinci prosedur serta persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus pencairan bantuan langsung tunai dana desa. Pelayanan bantuan langsung tunai dana desa sangat baik salah satunya adalah tanpa potongan apapun semua sesuai dengan ketentuan yang telah di jelaskan sebelumnya, selain itu secara prosedur tidak berbelit-belit sehingga proses pencairan sangat mudah. Prosedur tersebut di atas telah di sosialisasikan dan diketahui oleh seluruh

masyarakat desa Sekubang. Prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan maupun di desa memang telah diketahui seluruh lapisan masyarakat terutama dari awal sebelum menerima bantuan dijelaskan mengenai persyaratan, mekanisme maupun prosedur, misalnya masyarakat yang dapat bantuan langsung harus yang sudah memiliki KTP elektronik (e-KTP) tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP di informasikan kepada petugas dan di catat sehingga dapat diurus e-KTP nya dengan demikian sehingga dapat menerima bantuan langsung tunai dana desa yang dimaksud. Sebelum mendapatkan e-KTP terlebih dahulu harus ke RT untuk mengambil surat keterangan domisili selanjutnya diserahkan ke kepada relawan maupun Kepala Desa untuk di data.

Pemberian pelayanan pada masyarakat mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelayanan bahkan aturan yang ada dapat disederhanakan secara praktis sehingga semuanya membantu masyarakat dengan mudah yang paling penting dalam pelayanan jangan ada pelanggaran dalam pelayanan, tetapi secara teknis harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memberikan kepuasan bagi masyarakat selaku penerima layanan. Dengan demikian bahwa baik buruknya kinerja aparatur tergantung bagaimana pelayanan yang di berikan pada masyarakat, sebab masyarakat bersentuhan langsung dengan pemberi pelayanan yaitu pemerintah yang terkait dengan pemberi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada instansi maupun lembaga, oleh karena itu pelayanan yang baik merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pemberi pelayanan perlu melakukan evaluasi atas pelayanan yang di berikan tanpa harus menunggu adanya kritikan maupun saran dari masyarakat, pelayanan yang baik menjadi tujuan dan dambaan bagi seluruh masyarakat, oleh karena itu pemberi pelayanan yang mengetahui keinginan masyarakat dapat dipastikan berjalan dengan lancar serta tidak ada hambatan sebab hal tersebut bersumber dari keinginan dan aspirasi masyarakat.

Pengawasan sangat penting dalam sebuah kegiatan maupun kebijakan yang dilakukan, sebab kebijakan yang di ambil rata-rata adalah untuk kepentingan masyarakat, mengapa demikian, sebab jika kebijakan untuk kepentingan masyarakat maka sasaran kebijakan harus tepat sasaran sehingga diperlukan pengawasan, pengawasan sebagai media kontrol dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga akan sejalan dengan tujuan yang telah di tetapkan sejak perencanaan kegiatan di lakukan, oleh karena itu salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan ke organisasian yaitu pengawasan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pengawasan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, pengawasan langsung dilakukan dengan menyaksikan secara langsung penyaluran dana tersebut sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan, itu sebab nya semua dana yang di salurkan harus ada laporan pada pemerintah kecamatan misalnya besaran bantuan yang di terima, kemudian jumlah masyarakat yang menerima, serta jangka waktu pencairan semuanya dilaporkan. Dengan demikian pelaksanaan pencairan bantuan langsung tunai dana desa dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat yang menerima mengetahui besaran yang diterima secara pasti dan tidak ada pemotongan, jadi dengan demikian bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat yang rentan dan tidak mampu secara ekonomi. Selain pengawasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah kecamatan maka pemerintah desa khususnya Kepala Desa juga melakukan pengawasan secara langsung sejak pendataan sampai realisasi pencairan bahkan Kepala Desa terlibat secara langsung selain melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Desa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut tujuannya adalah agar bantuan tersebut sampai pada masyarakat yang menerima bantuan yang telah di tentukan, sebab penyaluran tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab Kepala Desa. Sesuai dengan hasil wawancara di

atas, bahwa semua aparat desa ikut mengawasi secara langsung dan mengawal bantuan tersebut serta wajib melibatkan masyarakat agar bantuan tersebut tidak salah sasaran. Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan ketepatan penyaluran maupun sasaran pada masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, sebab masyarakat perlu bantuan dari pemerintah terutama berkaitan dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang belum diketahui kapan berakhir sehingga bantuan yang masuk ke desa wajib dikawal ketat, tindakan ini bukan berarti adanya kecurigaan terhadap pelaksanaan penyaluran tetapi membantu agar bantuan itu tepat sehingga dapat digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat penerima bantuan. Selanjutnya bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan untuk mencari kesalahan tetapi justru membantu memperbaiki jika terdapat kekeliruan, oleh karena itu pengawasan yang dilakukan semata-mata agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik tanpa kendala yang dapat menyebabkan terhambatnya bantuan. Selain itu bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan penyaluran dana yang dimaksud sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan sebagai tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada dapat berjalan dengan baik dan menjalankan fungsi sesuai dengan peran masing-masing untuk mencapai hasil efektif dan efisien.

Pengawasan BPD telah dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa hal ini pantas dilakukan untuk mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa sejak proses perencanaan sampai pada pelaksanaan evaluasi, demikian juga bantuan yang diterima oleh warga masyarakat dilakukan tindakan evaluasi untuk memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik atau tidak diperlukan standar pelaksanaan kegiatan sehingga arahnya menjadi jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu pengawasan sebagai tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada digunakan

dan berfungsi dengan baik. Dengan adanya pengawasan pelaksanaan tugas menjadi terkontrol sehingga ada panduan maupun patokan dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila terjadi penyimpangan sehingga diketahui secara langsung letak penyimpangan dan dilakukan tindakan secara langsung untuk mengatasinya. Selanjutnya proses pengawasan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan memiliki lima tahapan, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan. Dengan demikian bahwa bantuan yang di salurkan pada masyarakat miskin di desa akan mendapat BLT sebesar Rp. 600.000 tiap kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, harapannya masyarakat menerima manfaat dari program ini, bantuan langsung tunai dana desa diterima oleh masyarakat langsung di desa tanpa harus ke bank maupun kantor pos sehingga tidak mengurangi dana yang di terima oleh masyarakat kurang mampu karena semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah. Program BLT Dana Desa harus tepat sasaran agar berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang kurang mampu, oleh karena itu sejak pendataan sudah dilakukan pengawasan agar tidak tumpang tindih dengan program keluarga harapan (PKH). Sejauh ini tidak ada kendala dan ada pengawas khususnya babinsa yang ikut mengawasi kegiatan pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa dimaksud, selanjutnya bahwa masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui prosedur pengawasan tetapi masyarakat penerima bantuan mengetahui bahwa babinsa yang ikut mengawasi kegiatan tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur pengawasan serta bagaimana perencanaannya yang lebih penting bagi masyarakat penerima bantuan bahwa yang diterima tidak ada potongan dan utuh sesuai dengan ketentuan, masyarakat juga bersyukur atas perhatian pemerintah yang telah meringankan beban masyarakat selama beberapa

bulan sebagai akibat dari wabah covid-19 yang melanda kabupaten Sintang secara umum dan khususnya desa Sekumbang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : Mekanisme Pendataan Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. Pendataan tersebut dilakukan secara transparan dengan kriteria mendata masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi ditingkat RT atau RW pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan. Koordinasi dilakukan Kepala Desa dengan pihak kecamatan baik Camat maupun Sekretaris Camat tujuan dilakukan koordinasi adalah dalam rangka meminta petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Desa, berkaitan dengan bantuan langsung tunai dana desa. Pelayanan bantuan langsung tunai dana desa sangat baik salah satunya pencairan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan tanpa potongan apapun semua sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, selain itu secara prosedur tidak berbelit-belit. Pengawasan sudah dilakukan sejak pendataan sampai proses pencairan sehingga tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa mengingat semua masyarakat terlibat mengawal bantuan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan dalam tulisan ini adalah : Mekanisme pendataan sudah sesuai dengan ketentuan, transparan untuk masyarakat kurang mampu hendaknya dipertahankan agar lebih efektif dan efisien. Koordinasi dilakukan Kepala Desa dengan pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, sebaiknya koordinasi dilaksanakan juga dengan masyarakat serta perangkat desa. Pelayanan petugas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sudah baik dilihat dari ketepatan pencairan sesuai jadwal dan tidak ada potongan sebaiknya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Pengawasan sudah dilakukan sejak pendataan sampai proses pencairan sehingga tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, ET. 2003 *Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Persaingan Bebas*. Jakarta : Forum Inovasi UI.
- Diamar, S. 2003. *Berapa Catatan Kunci Dimensi Politik Pelayanan Publik*. Jakarta : Forum Inovasi UI.
- Effendi, Onong U. 2001. *Kepemimpinan Dan Komunikasi*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah..* Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu SP. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan dan Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta : Buku Saku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat.
- Kartiwa, Asep. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moenir H.A.S, 2000. *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara : Jakarta
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Gajahmada Universitas Press.

- Nurdin dan Yeti, S. 2001. *Ketatausahaan*. Bandung: Armico.
- Ratminto & Atik SW. 2015. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen'Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____. 2010. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen'Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- Saydam, Gouzali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro (dalam tanya jawab)*. Jakarta : Djambatan.
- Siagian, S.P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafii, IK. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- _____. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Winardi. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- _____. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta : KOMPAK.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020. Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.